

MENATA DEMOKRASI DIGITAL

Kesadaran Warga Negara dalam Upaya Menjaga Integritas Pemilu di Era Digital

Arga Pribadi Imawan

Dosen, Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP)

Universitas Gadjah Mada

arga.pribadi.i@mail.ugm.ac.id

Abstrak:

Salah satu perubahan besar dari kehidupan berpemerintahan maupun interaksi sosial melekat pada perkembangan interaksi melalui internet. Banyak aspek dari kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi yang bertransformasi menjadi digital. Perkembangan ini turut hadir dalam penyelenggaraan pemilu. Perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 menunjukkan bagaimana pemilu tetap dapat dilakukan dengan lebih besar porsinya pada kampanye melalui media sosial. Sedikit menelisik ke belakang, kampanye politik melalui media sosial menguat sejak pemilu tahun 2014, ketika polarisasi politik yang kuat mulai muncul. Artikel ini hendak menunjukkan bagaimana persoalan terkait dengan etika pemilu pada dasarnya merupakan hal yang berkontestasi (*contested*), terutama pada era ketika demokrasi dipengaruhi secara kuat dalam aspek digital. Bagaimanapun, persoalan etika tergantung oleh beragam aspek, salah satu diantaranya terkait dengan ruang dan model interaksi warga negara. Berbasis pada pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder dari internet, berupa jurnal dan berita, artikel ini berargumentasi bahwa ruang digital telah melahirkan bentuk kewarganegaraan baru di ruang digital yang memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu meningkat. Namun pada saat yang sama, kelahiran bentuk kewarganegaraan baru di ruang digital melahirkan kontestasi etik antara penyelenggara pemilu tentang siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan warga serta netralitas lembaga penyelenggara pemilu tatkala eskalasi politik tinggi.

Kata Kunci: Sudut Pandang Warga; Kontestasi Etika; Demokrasi Digital

Abstract:

One of the major changes in government and social interaction is attached to the development of the internet. Many aspects in social, political, cultural and economic are being transformed into digital. This development also give an impact on election body management. Regional head election (pilkada) in 2020 shows how elections can still be held with a larger portion of the campaign through social media. It was not a strange phenomenon since political campaigns through social media have strengthened since the 2014 election when strong political polarization began to emerge. This article tries to answer the question of how issues related to election ethics are contested, especially in an era when democracy is strongly influenced by the digital aspect. However, ethical issues depend on various aspects, namely the digital space and mode of citizen interaction. Based on a qualitative approach by relying on secondary data from the documents, such as journals and news, this article argues that the digital space has given birth to a new form of citizenship in the digital space that allows public participation in election monitoring. At the same time, the birth of a new form of citizenship in the digital space has given rise to ethical contestations among election administrators about who is authorized to follow up on citizen reports and the neutrality of election management bodies when political escalation is high.

Keywords: Citizen Sensing; Contested Ethics; Digital Democracy

Pendahuluan

Persoalan etika penyelenggara pemilihan umum (pemilu) telah menjadi perbincangan kuat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari adanya tumpang tindih wewenang diantara lembaga penyelenggara pemilu dalam penindakan kasus pelanggaran pemilu (Surbakti & Fitrianto, 2015). Salah satu kontroversi kuat terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang acapkali beradu argumen.¹ Persoalan utama diantara keduanya adalah terkait sistematika pelaporan, pengaduan serta pengadilan terhadap pelanggaran pemilu.²

Persoalan tata kelola lembaga menjadi bahasan utama yang selama ini berada dalam diskusi mengenai penyelenggaraan pemilu. Salah satu debat panjang ada pada kontroversi antara DKPP dan Bawaslu terkait dengan

penanganan etika pemilu. Bawaslu memiliki fungsi dalam mengawasi namun pada saat yang sama juga memiliki fungsi peradilan terhadap pelanggaran pemilu. Dengan kata lain, Bawaslu dapat berperan sebagai institusi penindakan hukum dan memiliki wewenang untuk memutuskan tindak perkara (Surbakti & Fitrianto, 2015). Kondisi ini mengkhawatirkan karena sejatinya fungsi peradilan terhadap pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu dipegang oleh DKPP.

Di luar pembahasan terkait dengan tata kelembagaan, persoalan lain yang perlu untuk menjadi perhatian terletak pada bagaimana persoalan tantangan etika pemilu bagi penyelenggara di era digital. Perkembangan digitalisasi dalam politik terlihat pada perubahan metode kampanye politik. Beberapa pemilu terakhir, setidaknya pemilu tahun 2014, pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan pemilu tahun 2019, mengombinasikan antara kampanye digital melalui media sosial dengan kampanye tatap muka. Di sinilah titik persoalan bermula, dalam kedua ranah tersebut terdapat batasan antara etika pemilu. Pada pertemuan tatap muka, beberapa hal batasan terkait etika lebih jelas dibandingkan dengan batasan etika dalam kampanye di media sosial. Realitas dan norma dalam media sosial lebih lentur dibandingkan kampanye tatap muka. Kelenturan terkait etika pemilu inilah yang menjadi potensi besar bagi penyelenggara untuk tergelincir, terutama berkaitan dengan persoalan pelanggaran etika pemilu.

Era digital telah membentuk ruang interaksi baru antara penyelenggara dengan penyelenggara, penyelenggara dengan warga negara, serta antar warga negara. Warga negara dapat dengan bebas memberikan laporan tindak pelanggaran pemilu melalui platform yang sudah disediakan, seperti platform Gowaslu

¹ Pada lingkup penyelenggara pemilu, terdapat tiga institusi yang memiliki tugas penting dalam memastikan berjalannya pemilu. Pertama, KPU, secara garis besar tugas KPU adalah memastikan seluruh penyelenggara pemilu dari tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana pemilu, termasuk merekrut tenaga pemilu di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kedua, Bawaslu, wewenang Bawaslu memastikan bahwa berjalannya pemilu dapat terhindar dari beberapa pelanggaran, seperti praktik politik uang. Ketiga, DKPP yang dalam penyelenggara pemilu ialah bertugas dalam memberikan peradilan atas pelanggaran pemilu yang terjadi, terutama oleh penyelenggara pemilu.

² Tiga institusi penyelenggara pemilu di atas menjadi penjaga gerbang dalam memastikan sehat tidaknya demokrasi elektoral kita. Sayangnya tumpang tindih wewenang sering kali terjadi tentang siapa bertanggung jawab atas apa (Heri, 06/04/2022). Perkembangan lebih lanjut menunjukkan bagaimana pembagian kewenangan semakin terdistribusi dengan baik, dengan mekanisme pengawasan tetap dilakukan oleh Bawaslu, pelaksanaan oleh KPU, serta pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP. Apabila terdapat persoalan pelanggaran kode etik dari KPU di daerah, maka dilakukan penindakan oleh KPU.

(Mahpudin, 2021).³ Keleluasaan warga negara dalam berkontribusi aktif dengan adanya distribusi data pelaporan menjadikan warga negara tidak hanya hidup dalam satu realitas saja, terdapat realitas digital ketika data-data pribadi menjadi kunci utama, penyebarannya dapat meluas lintas batas negara. Pada posisi inilah kesadaran warga negara untuk dapat membagikan atau tidak membagikan data pribadinya menjadikan kunci penting. Dalam diskursus akademik, posisi warga negara inilah yang kemudian disebut dengan *citizen sensing* (Gabrys, 2014).⁴

Metode Penelitian dan Kontribusi Studi

Artikel ini menjadi karya reflektif untuk melihat keterikatan ruang digital yang melahirkan *citizen sensing* dan berkontribusi terhadap kontestasi etika penyelenggaraan pemilu. Sejauh ini, studi dengan mengangkat isu digital memfokuskan kepada efektivitas aplikasi (Mahpudin, 2021), model kampanye daring yang berpotensi pelanggaran etik pemilu (Widodo & Amurobi, 2020) atau etika politik dalam ruang digital (Rianto, 2019). Artikel ini mencoba memantik diskusi terkait dengan tema ruang digital dan etika penyelenggara pemilu. Analisis yang dilakukan dengan memanfaatkan

³ Kemudahan akses informasi yang didukung dengan pertumbuhan era digital, nyatanya justru menghadirkan kontroversi diantara lembaga penyelenggara. Pelaporan yang secara tidak tepat sering kali terjadi dalam dunia digital, seperti bagaimana pelaporan melalui cuitan di Twitter yang tidak tepat sasaran, sehingga dalam berapa hal mengalami persoalan lembaga penyelenggara pemilu yang mengalami kebingungan ketika komplain diungkapkan, termasuk mengenai siapa yang menindaklanjuti pelaporan dan meneruskannya kepada tingkatan peradilan.

⁴ Pada masa era digital yang semakin berkembang, telah memunculkan predikat warga negara baru. Bentuk kewarganegaraan baru ini yang disebut oleh Gabrys (2014) sebagai *citizen sensing* (pengindraan warga) dimana warga negara secara sadar mendistribusikan data pribadi sebagai basis untuk mendorong terwujudnya efektivitas pengawasan (Gabrys, 2014).

data berita *online*, jurnal dan laporan warga kepada Bawaslu dan laporan warga kepada DKPP menemukan keterkaitan bahwa kelahiran ruang digital telah menghadirkan kesempatan bagi warga negara dalam berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu, namun pada saat yang sama menghadirkan kontestasi etika pemilu yang ditentukan oleh beragam faktor, termasuk tentang politik.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik yang memungkinkan untuk menjelaskan kausalitas dari suatu fenomena ataupun isu (Patton, 2002). Data yang digunakan dalam tulisan ini berasal dari berita *online*, jurnal, laporan *online* warga terkait dengan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu, serta laporan *online* warga terkait dengan pelanggaran pemilu kepada DKPP. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah *Sociology Scientific of Knowledge* (SSK) dimana tradisi dari pendekatan ini berusaha untuk merekonstruksi ulang pengetahuan kita terhadap suatu fenomena, isu ataupun teknologi (Bijker, 1997). Pendekatan ini mempercayai bahwa seluruh asal muasal sebuah kejadian akibat dari interaksi maupun kondisi sosial (Sismondo, 2010; Bijker, 1997). Limitasi dari studi berfokus kepada pembuktian argumentasi bahwa ruang digital berkontribusi terhadap kontestasi etika pada penyelenggara pemilu. Artikel ini dimulai dengan telaah terhadap perubahan interaksi sosial yang melahirkan *citizen sensing* pada dunia digital yang kemudian membuat lembaga penyelenggara pemilu turut beradaptasi pada situasi tersebut.

Konsep *Citizen Sensing*

Gagasan utama *citizen sensing* mendapatkan perhatian khusus dalam kontribusinya untuk menjelaskan bentuk kewarganegaraan pada konteks *smart city* (Gabrys, 2014). Dasar

argumentasi ini terwujud melalui konseptual dari Foucault (2008) terkait dengan *bio-politics*.⁵ Logika *bio-politics* ini kemudian diterjemahkan dan dimodifikasi oleh Gabrys (2014) menjadi *bio-politics 2.0*. Pembeda utamanya terletak pada bagaimana tubuh dikuasai melalui media digital, dalam aspek ini, teknologi menjadi ruang baru untuk mendisiplinkan warga negara.⁶ Mekanisme teknologi sebagai instrumen kekuasaan dan pendisiplinan berimplikasi terhadap pengaturan kewarganegaraan, terutama menyangkut atributif pribadi, seperti data pribadi di internet. Desakan yang muncul berimplikasi kepada inisiatif warga negara untuk ‘merelakan’ data untuk terdistribusikan kepada pihak ketiga. Inisiatif ataupun kesadaran warganegara ini yang disebut sebagai *citizen sensing* (Gabrys, 2014).

Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah platform aplikasi Waze. Desain platform Waze mengajak bagi pengguna untuk mendistribusikan data seperti kemacetan lalu

lintas, kecelakaan dan lain sebagainya, kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, data juga memainkan peranan penting dalam interaksi dalam dunia digital antara warga negara. Oleh karenanya, nilai utama dari *citizen sensing* terletak pada konektivitas antar warga negara pada kehidupan perkotaan. Premis utama yang hendak diuji adalah teknologi/ruang digital menjadi instrumen untuk mendisiplinkan warga negara dalam kehidupan bernegara (Gabrys, 2014). Hal yang menjadi inti dari konsepsi mengenai *citizen sensing* ada pada bagaimana sumber daya politik berupa data pribadi menjadi hal yang paling diperjualbelikan dalam era digital.

Pelanggaran Pemilu dan Ruang Digital

Permasalahan muncul, ketika mekanisme pelaporan pelanggaran pemilu oleh warga negara melalui ruang digital masif dilakukan. Ruang digital sebagai wadah mekanisme *check and balances* ternyata berimplikasi terhadap kontestasi etik diantara penyelenggara pemilu. Kontroversi menguat tentang siapa yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran pemilu. Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP memiliki kewenangan dalam peradilan pelanggaran pemilu yang berhubungan dengan etika penyelenggara pemilu. Publik pun dapat berpartisipasi dalam menyampaikan aduan atau laporan tentang etika penyelenggara pemilu kepada DKPP. Namun sayangnya, pengaturan mekanisme terhadap laporan berbentuk *online* masih belum ada pengaturan khusus (Mahpudin, 2021). Ruang kosong penindaklanjutan laporan pelanggaran menjadi isu serius mengingat pada tahun 2019 pelanggaran dalam ruang digital menunjukkan angka fantastis (lihat tabel 1) (Bawaslu, 04/10/2019).

⁵ Menurut Foucault (2008), *Bio-Politics* mengacu pada biologis/tubuh kita sebagai objek bagi instrumen kekuasaan dalam mengatur sekaligus mendisiplinkan individu. Berdasarkan cara pandang *post-strukturalis*, kekuasaan tidak dilihat dari kacamata modern yang menempatkan kekuasaan pada hal-hal yang rasional. Kekuasaan justru dilihat dari aspek interaksi antara individual. Dalam karya berjudul *prison and sexuality*, kekuasaan dilihat dari aspek yang lebih lentur, bahwa hasrat maupun otonomi terhadap tubuh pada dasarnya terbatas, dan menjadi subyek kekuasaan. Hal ini tentu berbeda dengan pandangan strukturalis yang menempatkan lembaga ataupun individu sebagai aktor, dimana kekuasaan melekat di dalam atribusinya lembaga/individu tersebut (Foucault, 2008).

⁶ Pada konsepsi *bio-politics 2.0*, sumber kekuasaan ada pada data dari warga negara. Data pribadi menjadi kuasa yang dipertaruhkan dalam interaksi digital, atau dalam bahasa yang berbeda menjadi sumber kekuasaan politik (*political resources*). Hal ini berbeda dengan konsepsi *bio-politics* yang menekankan pada kuasa tubuh, dalam konsepsi awal ini, sumber kekuasaan politik adalah tubuh (Gabrys, 2014).

Dasar tindakan penanganan laporan dari Bawaslu mengacu kepada dua regulasi. Pertama adalah perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Kedua, perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, tentang penanganan pelanggaran Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota. Data yang ada menunjukkan tingginya pelanggaran-pelanggaran dalam ruang digital, terutama berkaitan dengan penggunaan isu-isu sensitif, seperti isu mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) (Kominfo, 29/08/2017).

Tabel 1.

Laporan dan Temuan sesuai Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Perbawaslu	Nomor 7 Tahun 2018	Nomor 8 Tahun 2020
Laporan	4.506	586
Temuan	18.995	441
Laporan/Temuan Diregistrasi	20.999	900
Laporan/Temuan Tidak Diregistrasi	2.502	121
Putusan Pendahuluan Tidak Diterima	-	258
Putusan Pendahuluan Diterima	-	832

Sumber: Laporan Bawaslu tentang Data Pelanggaran Pemilu tahun 2019.

Temuan Bawaslu pada ruang digital menemukan puluhan ribu laporan serta temuan kampanye *online*. Unikinya adalah persentase terhadap tindaklanjutan terhadap laporan dan temuan *online* menunjukkan angka yang tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh teradu atau terlapor tidak terbukti melanggar kode etik ketika menjalani proses peradilan terbuka (Erdianto, 2019). Artinya, temuan dan laporan *online* yang tersampaikan kepada Bawaslu tidak mendapatkan perhatian serius dari DKPP dalam melakukan tindakan peradilan sebagaimana yang termaktub dalam laporan kinerja Bawaslu tahun 2019. Dalam laporan kinerja Bawaslu 2019, hanya terdapat 12 penindaklanjutan oleh DKPP dalam penyelesaian persoalan etika penyelenggara pemilu (Bawaslu, 2019). Dari puluhan ribu laporan *online* yang disampaikan, tercatat sebanyak 426 pelanggaran etik penyelenggara pemilu (Bawaslu, 04/10/2019; DKPP, 10/12/2019). Angka ini kemudian terlihat pada temuan terhadap netralitas penyelenggara pemilu selama tahun 2020 (Bawaslu, 03/11/2020). Situasi ini menjadi sangat serius ketika transparansi terhadap tindakan suatu lembaga dipertanyakan. Ruang gerak Bawaslu untuk dapat menindaklanjuti laporan pun terbatas mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu tidak menyentuh pada ranah tersebut.

Temuan lain tentang jenis pelanggaran pada konteks Pemilu 2019 juga menunjukkan angka yang fantastis. Bawaslu menemukan bahwa dugaan pelanggaran yang meliputi administrasi, kode etik, pidana dan jenis lainnya menunjukkan total angka kurang lebih 20 ribu, yang mayoritas berjenis pelanggaran administrasi. Unikinya, penanganan dari lembaga penyelenggara pemilu dalam menentukan jenis pelanggaran menunjukkan persentase yang sangat kecil. Dari total dugaan pelanggaran dan hasil penanganan pelanggaran, sejumlah 2.578 ribu ditetapkan bukan merupakan pelanggaran pemilu (lihat Tabel 2). Menariknya adalah rilis data detail dari DKPP terkait dengan tindakan peradilan pelanggaran etika lembaga penyelenggara pemilu masih belum tersampaikan kepada publik.

Tabel 2.
Dugaan dan Hasil Penanganan Pelanggaran

	Pelanggaran Administrasi	Pelanggaran Kode Etik	Pelanggaran Pidana	Pelanggaran Hukum Lainnya	Bukan Pelanggaran
Dugaan Pelanggaran	16.427	426	2.798	1.518	-
Hasil Penanganan Pelanggaran	16.134	373	582	1.475	2.578

Sumber: Laporan Bawaslu tentang Data Pelanggaran Pemilu tahun 2019.

Perbandingan data di atas setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, ruang digital memberikan keleluasaan bagi Bawaslu untuk mendeteksi jenis pelanggaran, mendengar laporan dan menemukan jenis pelanggaran. Namun pada saat yang sama, Bawaslu terbentur oleh etika penyelenggara pemilu untuk tidak melewati batas tupoksi. Kedua, transparansi terhadap laporan *online*, temuan *online*, dugaan pelanggaran, dan hasil penanganan menunjukkan kepada ketidakefektifan penindaklanjutan pelanggaran pemilu. Pada bingkai persoalan integritas pemilu, banyaknya laporan yang tidak ditindaklanjuti dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan secara umum.⁷

Hasil dan Pembahasan: Warga Negara dan Partisipasi Digital

Perkembangan kampanye digital yang kuat semenjak pemilu tahun 2014 telah membuat para penyelenggara pemilu dituntut untuk cepat beradaptasi. Bagi Bawaslu, tantangan terletak dalam mengawasi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu mengingat ruang digital sebagai ruang interaksi baru berpotensi besar melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu (Ninditya, 2018). Salah satu bentuk nyata dalam adaptasi tersebut termanifestasi melalui pembentukan platform aplikasi Gowaslu yang digagas pada tahun 2016. Kelahiran platform aplikasi Gowaslu didesain sedemikian terbuka dengan ditandai oleh keterlibatan warga negara yang dapat melaporkan beberapa jenis pelanggaran pemilu.

Desain platform ini dibentuk sebagai media komplain bagi warga negara ketika melihat praktik-praktik pelanggaran pemilu. Warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam platform ini sebagai bentuk demokrasi substantif, tidak hanya sebatas memberikan suara pada saat pemilu, tetapi termasuk partisipasi mekanisme pengawasan serta pelaporan melalui platform aplikasi Gowaslu. Artinya, Gowaslu menjadi ruang baru bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi aktif untuk membantu Bawaslu dalam fungsi pengawasan pemilu. Kehadiran platform Gowaslu pun diharapkan dapat memudahkan Bawaslu untuk melakukan tupoksinya.

⁷ Bahasan terkait dengan integritas pemilu pada dasarnya menekankan pada bagaimana menjaga kualitas pemilu. Pada kajian klasik terkait dengan pemilu, pembahasan mengenai pemilu menekankan pada bagaimana memastikan pemilu dapat dilakukan secara berkala. Bahasan terkait hal ini mewarnai kajian ilmu sosial politik pada media 1980-an, terutama ketika terkait dengan konsolidasi demokrasi, termasuk di negara-negara baru di Amerika Latin. Kajian seperti Guillermo O'donnell, Schmitter, dan Whitehead (2013) menjadi kajian dominan. Salah satu tolak ukur penting ada terkait dengan arus demokratisasi ada pada jaminan adanya pemilu secara berkala (Mackie, 2009). Bahasan terkait pemilu berintegritas menyoal kualitas pelaksanaan pemilu, sehingga diskursus yang ditekankan ada pada bagaimana tidak hanya persoalan pemilu yang dijalankan secara berkala, tetapi bagaimana keadilan substantif seperti tidak adanya kekerasan selama pelaksanaan pemilu dijamin (Norris, Frank, & Coma, 2013; 2014).

Cerita kemunculan aplikasi Gowaslu mengantarkan publik pada persepsi yang sifatnya sangat deterministik.⁸ Bahwa terdapat situasi perkembangan lanskap wacana yang kuat tentang kemajuan kanal platform aplikasi berbasis efektivitas pelayanan. Pendekatan SSK menolak cara pandang ini. Terdapat variabel lain yang membuat aplikasi Gowaslu dibentuk oleh Bawaslu, salah satunya berkaitan dengan interaksi antara warga negara dalam ruang digital. Telaah ilmiah dari Gabrys (2014) telah menunjukkan tentang bagaimana interaksi baru dalam dunia digital telah berkontribusi besar bagi perkembangan proyek *Connected Sustainable City* (CSC). Logika yang sama termanifestasi pada platform aplikasi Gowaslu. Pola-pola interaksi baru diantara warga negara membuat kelahiran proyek pengembangan aplikasi Gowaslu (Hasbullah & Firdaus, 2021).

Warga negara dengan bebas dapat berekspresi pada ruang digital untuk memberikan pelaporan pelanggaran pemilu. Semisal melalui kanal platform aplikasi sosial media seperti Twitter. Pada saat yang sama, potensi pelanggaran oleh warga negara menjadi mungkin terjadi. Temuan Bawaslu pada tahun 2020 misalnya, menunjukkan pelanggaran etika peserta pemilu dalam ruang digital terjadi sebanyak 462 akun sosial media yang digerakkan oleh warga negara masih menggelar kampanye pada masa tenang dimana aktivitas ini telah melanggar etika sebagai peserta pemilu (Ardianto, 2020). Dari penelusuran

sumber berita serta laporan, tidak ditemukan pasti tentang tindak lanjut penegakan hukum dari 462 akun sosial media. Di luar ruang digital, terdapat 113 kasus pelanggaran kode etik yang ditindak oleh Bawaslu. Dari 113 kasus tersebut, 102 kasus terbukti dan sebesar 11 kasus tidak terbukti. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan cukup beragam, sebanyak 45 kasus melanggar netralitas, 44 kasus melanggar profesionalitas, 7 kasus melanggar prinsip lainnya dan 6 kasus melanggar sumpah janji. Konsekuensi dari pelanggaran ini ada dengan diberhentikannya 20 penyelenggara pemilu *Ad hoc*, 23 penyelenggara yang diberikan peringatan, 7 peringatan keras, 52 rehabilitasi dan penerusan atau pembinaan lainnya (Bawaslu, 03/11/2020).

Keberadaan aplikasi Gowaslu menunjukkan bahwa secara kelembagaan, para pemangku kebijakan (*stakeholders*) telah sadar pentingnya ruang partisipasi di ruang digital. Hal ini tidak terlepas dari besarnya peluang pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran etika di media sosial. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan, karena ruang digital merupakan ruang diskursif. Dalam ruang diskursif tersebut, etika menjadi hal yang berkontestasi, terutama apabila eskalasi politik sangat tinggi. Eskalasi tersebut dapat mendorong penyelenggara untuk tidak bersikap netral, seperti misalnya pelaksanaan pemilu yang sarat dengan politik SARA.

Kontestasi dan Etika Pemilu

Pelaksanaan pemilu dengan tingkat polarisasi yang tinggi telah ada dalam beberapa fragmen pemilu di Indonesia, salah satunya pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada tahun 2017.⁹ Kontestasi yang tinggi antara Basuki

⁸ Bimber (1994) yang berargumen bahwa perkembangan teknologi menjadi sesuatu yang alamiah. Artinya teknologi akan terus berkembang dan selalu berujung kepada sesuatu yang baik atau buruk. Perkembangan teknologi ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan sosial. Dalam kajian terkait dengan teknologi dan ilmu sosial, perkembangan teknologi mempengaruhi bagaimana interaksi sosial, atau berbagai kegiatan manusia pada umumnya, seperti kegiatan ekonomi (Bimber, 1994).

⁹ Analisa dominan pada pilgub DKI Jakarta 2017 menekankan pada bagaimana politik Islam kanan menjadi penjelas dari kemenangan pasangan Anies

Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono pada beberapa aspek membawa isu agama maupun budaya sebagai isu utama (Detik, 21/03/2021; BBC Indonesia, 24/03/2017). Ruang digital pada masa pemilu tersebut sarat akan isu-isu kuat terkait dengan isu-isu sensitif, bahkan termasuk berita bohong (Naâ, 2017) maupun kampanye-kampanye hitam (Saleh, 2018). Paska pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan segala kontroversinya, pelaksanaan pemilu di daerah-daerah lain mendapatkan tantangan yang tidak kalah serius, terutama tantangan terkait konflik di ruang digital (Antara, 22/05/2022). Hal ini termasuk sering digunakannya ASN sebagai mesin politik dalam pemilu (Bawaslu, 20/02/2020).

Eskalasi politik pada pelaksanaan pemilu yang kuat dengan isu SARA tidak hanya berpotensi mendorong pelanggaran etika demokrasi, namun juga dalam beberapa hal mendorong peluang pelanggaran etika pemilu. Eskalasi politik turut berpeluang mendorong pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara pemilu, terutama ketika isu politik yang dimainkan kontestan turut menyinggung kepentingan dari elemen penyelenggara pemilu.¹⁰ Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa polarisasi yang kuat tampaknya tidak mendorong penyelenggara untuk turut terbawa

dan menghilangkan profesionalitasnya. Kalaupun terdapat persoalan penyelenggaraan pemilu, maka persoalan tersebut menyangkut persoalan administrasi (DKPP, 10/12/2019; Detik, 18/03/2022; Kompas, 04/11/2021; RMOL, 25/05/2022).

Catatan utama atas hal tersebut adalah pemaksimalan platform digital sebagai instrumen utama dalam pengawasan pelanggaran etika serta kontestasi penyelenggara pemilu dimana peran warga negara turut hadir didalamnya agar mekanisme *check and balances* dapat tercapai. Hal yang paling perlu mendapatkan catatan ada pada bagaimana ruang digital belum mendapatkan perhatian dari para penyelenggara pemilu. Pada masa mendatang sangat dimungkinkan eskalasi politik yang sangat kuat akan mendorong pelanggaran etika pemilu oleh penyelenggara pemilu di ruang digital. Langkah yang perlu diambil oleh para penyelenggara barangkali terletak pada bagaimana memastikan partisipasi warga negara untuk memastikan etika penyelenggara dapat terjaga, serta memastikan integritas pemilu dapat terjaga. Persoalannya, pengaturan terkait dengan ruang digital belum menjadi prioritas penyelenggara maupun pemerintah pada saat ini sehingga berdampak kurang optimalnya partisipasi warga negara dengan dasar ketakutan transfer data pribadi. Hal ini terlihat dari masih lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia, salah satunya dengan belum adanya aturan yang menjangkau dimensi ini (CNN Indonesia, 24/05/2022). Pada masa mendatang ruang digital akan semakin memegang peranan penting, adapun catatan dari Bawaslu di tahun 2020 menunjukkan lemahnya penindakan pelanggaran di ruang ini.

Kesimpulan

Ruang digital bak pedang bermata dua bagi penyelenggara pemilu. Satu sisi, ruang digital

Baswedan atas Basuki Tjahaja Purnama (Prayogi, 2019; Mahadika & Sardini, 2019; Setijadi, 2017). Penjelasan lainnya menekankan pada bagaimana kekalahan Basuki Tjahaja Purnama disebabkan oleh kebijakan pengurusan (Tempo, 23/04/2017)

¹⁰ Berdasarkan data dari DKPP, aspek pelanggaran pemilu yang ada sejauh ini menyangkut pada aspek profesionalitas kinerja (DKPP, 10/12/2019; Detik, 18/03/2022; Kompas, 04/11/2021; RMOL, 25/05/2022). Hasil ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum terdapat pelanggaran etika pemilu yang didorong oleh eskalasi politik di pemilu. Meski demikian, peluang-peluang para penyelenggara turut terseret dalam eskalasi masih cukup terbuka.

menghadirkan bentuk kewarganegaraan baru (*citizen sensing*) yang memungkinkan warga untuk mendistribusikan data (berupa cuitan potensi pelanggaran pemilu) kepada pihak ketiga. Ruang partisipasi warga semakin terbuka seiring dengan perkembangan ini sehingga berimplikasi terhadap ruang kontestasi antara lembaga penyelenggara pemilu. Setiap orang bisa berpartisipasi dalam melakukan *mention* melalui sosial media kepada lembaga penyelenggara pemilu tentang beragam jenis pelanggaran pemilu yang kemudian mendapatkan tantangan tentang wewenang siapa yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran pemilu yang hadir. Pada sisi lain, kehadiran warga negara untuk terlibat aktif pada pengawasan pemilu berbanding terbalik dengan penindaklanjutan laporan dan temuan *online*. Lebih jauh, syarat utama *citizen sensing* ialah distribusi data pribadi sebagai tolok ukur kehadiran mekanisme pengawasan yang kuat oleh pihak ketiga. Namun, kurang kuatnya mekanisme perlindungan data pribadi menjadi salah satu sebab keengganan warga negara berpartisipasi dalam beberapa mekanisme pengawasan melalui platform maupun ruang digital.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa belum kuatnya mekanisme kelembagaan maupun aturan secara umum mengenai ruang digital di Indonesia, terutama berkaitan dengan pengawasan pemilu hingga etika pemilu, baik itu untuk penyelenggara, peserta, maupun warga negara. Salah satu modal baik melekat pada antisipasi awal dari para penyelenggara pemilu yaitu platform aplikasi Gowaslu, sebagai wadah untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Di satu sisi yang lain, warga negara turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas pemilu, termasuk memastikan etika pemilu dipegang teguh oleh penyelenggara. Pada masa mendatang, perkembangan demokrasi digital akan semakin menguat. Kapasitas pembelajaran antar lembaga (*inter-learning*) perlu diperkuat, terutama untuk menyambut menguatnya demokrasi digital. Beberapa aspek krusial seperti keberadaan UU Perlindungan Data Pribadi pun turut menjadi aspek yang krusial. Ruang digital cepat atau lambat akan semakin signifikan peranannya, dan pada saat itulah persoalan-persoalan etika turut menyertai perkembangannya. Tidak terkecuali mengenai persoalan etika pemilu dan penyelenggaranya.

REFERENSI

- Antara, 22 Mei 2022, Bawaslu Kepri: Kampanye di media sosial rawan konflik, <https://www.antaranews.com/berita/2903097/bawaslu-kepri-kampanye-di-media-sosial-rawan-konflik>
- Ardha, B. (2014). Social Media sebagai media kampanye partai politik 2014 di Indonesia. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 105-120.
- Ardianto, R. (Desember 16, 2020). Pelanggaran di Internet Meningkat, 462 Akun Resmi Masih Kampanye di Masa Tenang. Bawaslu Republik Indonesia. Sumber: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pelanggaran-di-internet-meningkat-462-akun-resmi-masih-kampanye-di-masa-tenang>
- Bawaslu (2019). Laporan Kinerja 2019: Menegakkan Keadilan Pemilu: Memaksimalkan Pencegahan, Memperkuat Pengawasan. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu, 20 Februari 2020, 70 Persen ASN Tak Netral Dalam Pilkada Karena Terpaksa, <https://bawaslu.go.id/en/berita/70-persen-asn-tak-netral-dalam-pilkada-karena-terpaksa>
- Bawaslu, 3 November 2020, Langgar Etik, Bawaslu Berhentikan 20 Penyelenggara Pemilu Ad Hoc, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc>
- Bawaslu, 4 November 2019, Data Pelanggaran Pemilu tahun 2019. <https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019>
- BBC Indonesia, 24 Maret 2017, Isu SARA meningkat di Pilkada DKI Jakarta, salah siapa?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39372353>
- Bijker, W. E. (1997). *Of bicycles, bakelites, and bulbs: Toward a theory of sociotechnical change*. MIT press.
-

- Bimber, B. (1994). Three faces of technological determinism. *Does technology drive history*, 79-100.
- CNN Indonesia, 24 Mei 2022, DPR Mentok Bahas Lembaga Pengawas dalam RUU PDP, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220524204655-32-800779/dpr-mentok-bahas-lembaga-pengawas-dalam-ruu-pdp>.
- Detik, 18 Maret 2022, Menerima Gaji Ganda, Anggota KPU Parigi Moutong Dipecat, <https://news.detik.com/berita/d-5989897/menerima-gaji-ganda-anggota-kpu-parigi-moutong-dipecat>.
- Detik, 21 Maret 2021, Menag Bicara Isu Agama Dominan di Pilgub DKI 2017-Pilpres, Siap Cari Formula, <https://news.detik.com/berita/d-5501951/menag-bicara-isu-agama-dominan-di-pilgub-dki-2017-pilpres-siap-cari-formula>.
- DKPP, 10 Desember 2019, Aspek-Aspek yang Mendominasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, <https://dkpp.go.id/aspek-aspek-yang-mendominasi-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>
- Foucault M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978–1979* translated by G Burchell (Palgrave Macmillan, New York)
- Hasbullah, H., & Firdaus, S. T. (2021). Pelayanan Publik berbasis E-government Melalui Aplikasi Gowaslu Dalam Penggulangan Pelanggaran Pemilu di kantor Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Pamekasan. *KABILAH: Journal of Social Community*, 6(2), 231-240.
- Heri, F. (April 6, 2022). Spirit Baru Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Detiknews.com. Sumber: <https://news.detik.com/kolom/d-6018625/spirit-baru-hubungan-kelembagaan-penyelenggara-pemilu>
- Kominfo, 29 Agustus 2017, Media Sosial Masih Jadi Sarana Penyebaran Berita Palsu dan Isu SARA, https://kominfo.go.id/content/detail/10481/media-sosial-masih-jadi-sarana-penyebaran-berita-palsu-dan-isu-sara/0/sorotan_media
- Kompas, 4 November 2021, Terbukti Jadi Pengurus Partai, Anggota KPU Garut Diberhentikan, <https://regional.kompas.com/read/2021/11/04/133823078/terbukti-jadi-pengurus-partai-anggota-kpu-garut-diberhentikan?page=all>.
- Erdianto, K (Mei 7, 2019). Kata Kapolri soal Tuduhan Adanya Kecurangan pada Pemilu 2019. Kompas.com. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/21270431/kata-kapolri-soal-tuduhan-adanya-kecurangan-pada-pemilu-2019>
- Laeli, I. N. (2004). *Politik dan Internet Fungsi Internet Dalam Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya*. Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga, 3.
- Mackie, G. (2009). Schumpeter's leadership democracy. *Political Theory*, 37(1), 128-153.
- Mahadika, F., & Sardini, N. H. (2019). Radikalisasi Isu Agama Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 131-140.
- Mahpudin, M. (2021). Gowaslu sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 1-21.
- Naâ, M. A. (2017). Hoaks Sebagai Konstruksi Sosial Untuk KEPentingan Politik Praktis dalam Pilgub DKI Jakarta. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 8(2), 361-370.

- Ninditya, F. (Oktober 10, 2018). *Mengatur Kampanye di Media Sosial*. Antaranews.com. Sumber: <https://www.antaranews.com/berita/753433/mengatur-kampanye-di-media-sosial>
- Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2013). Assessing the quality of elections. *Journal of Democracy*, 24(4), 124-135.
- Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2014). Measuring electoral integrity around the world: A new dataset. *PS: Political Science & Politics*, 47(4), 789-798.
- O'donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (2013). *Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies*. JHU Press.
- Patton, M. Q. (2002). Two decades of developments in qualitative inquiry: A personal, experiential perspective. *Qualitative social work*, 1(3), 261-283.
- Prayogi, I. (2019). Populisme Islam dan Imajinasi Politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 31-43.
- Rianto, P. (2019). Literasi digital dan etika media sosial di era post-truth. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 24-35.
- RMOL.ID, 25 Mei 2022, Rangkap Jabatan, DKPP Berhentikan Sementara Anggota KIP Aceh Tengah, <https://politik.rmolid.com/read/2022/05/25/534833/rangkap-jabatan-dkpp-berhentikan-sementara-anggota-kip-aceh-tengah>
- Saleh, G. (2018). Kampanye Hitam pilgub DKI 2017: analisis wacana van Dijk pada meme di media sosial. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(3), 322-339.
- Saputro, F.A. (Januari 13, 2022). *Aplikasi Kawula17 Bantu Pemilih Muda di Pemilu 2024*. Republika.com. Sumber: <https://www.republika.co.id/berita/r51lo4396/aplikasi-kawula17-bantu-pemilih-muda-di-pemilu-2024>
- Setijadi, C. (2017). *Ahok's Downfall and the Rise of Islamist Populism in Indonesia*. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies*. John Wiley & Sons.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.
- Tempo, 23 April 2017, Penyebab Ahok Kalah versi Dua Peneliti Australia, <https://pilkada.tempo.co/read/868728/penyebab-ahok-kalah-versi-dua-peneliti-australia>
- Widodo, B. E. C., & Amurobi, A. A. (2020). *Pilkada Ditengah Pandemi: Identifikasi Masalah etika Bagi Penyelenggara Pemilihan*.
-